

## BAB II

### A. Pertimbangan hakim dalam Putusan No. 2777/Pdt.G/2023/PA.Kab. Kediri tentang Izin Poligami Perspektif Hukum Positif

Dalam memutuskan izin poligami, hakim memiliki berbagai pertimbangan. Pertama, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 mengatur bahwa poligami di Indonesia diperbolehkan asalkan memenuhi syarat-syarat tertentu. Salah satu syaratnya adalah harus mendapatkan persetujuan dari istri pertama. Pasal 4 ayat (2) dan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menjelaskan alasan dan syarat poligami. Pasal 4 ayat (2) menyatakan bahwa pengadilan hanya dapat memberikan izin kepada seorang suami yang akan beristeri lebih dari seorang apabila: 1) Isteri tidak dapat memenuhi tanggung jawabnya sebagai isteri; 2) Isteri menderita penyakit atau cacat yang tidak dapat diobati. Pasal 5 ayat (1): Permohonan yang dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) undang-undang ini harus memenuhi syarat-syarat berikut: 1) Persetujuan kedua belah pihak; 2) Keyakinan bahwa suami dapat membayar kebutuhan hidup isteri dan anak-anak mereka; dan 3) Keyakinan bahwa suami akan berperilaku adil terhadap isteri dan anak-anak mereka.<sup>28</sup> Sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Pasal 4 ayat (2) dan syarat-syarat kumulatif yang tercantum dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana disebutkan di atas, izin berpoligami dapat diberikan oleh Pengadilan Agama. Dengan begitu, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 mengatur poligami agar dilakukan dengan adil dan bertanggung jawab, sehingga kebahagiaan dan kesejahteraan keluarga dapat terjaga.

Kedua, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1974 adalah sebuah aturan yang dibuat oleh pemerintah pada tahun 1974. Aturan ini menjelaskan bagaimana undang-undang tentang perkawinan harus dilaksanakan, termasuk tentang poligami. Dalam aturan ini, terdapat syarat-syarat yang lebih rinci

---

<sup>28</sup> *Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974* (Surabaya: Pustaka Tinta Emas, 1990).

yang harus dipatuhi oleh masyarakat yang ingin melakukan perkawinan, termasuk jika ingin melakukan poligami. Dengan adanya aturan ini, diharapkan masyarakat dapat lebih memahami bagaimana melakukan perkawinan dengan benar sesuai dengan hukum yang berlaku.

Ketiga, Kompilasi Hukum Islam adalah kumpulan aturan dan ketentuan yang berkaitan dengan hukum Islam. Salah satu topik yang dibahas dalam kompilasi ini adalah poligami. Poligami adalah ketika seorang pria memiliki lebih dari satu istri secara sah menurut hukum Islam. Dalam kompilasi ini, dijelaskan tentang syarat-syarat yang harus dipenuhi agar poligami dapat dilakukan secara sah, serta konsekuensi hukumnya jika aturan tersebut dilanggar. Pasal 56 (3) Instruksi Presiden nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa "Perkawinan yang dilakukan dengan isteri kedua, ketiga atau keempat tanpa izin dari Pengadilan Agama, tidak mempunyai kekuatan hukum."<sup>29</sup> Ini memberikan dasar hukum untuk izin poligami. Pada dasarnya, Kompilasi hukum Islam tersebut mencakup hukum Islam dalam arti sempit sebagai fikih lokal yang khas Indonesia. Disebutkan demikian karena Kompilasi Hukum Islam berasal dari sumber-sumber dan dalil-dalil hukum Islam melalui ijtihad dan pemikiran hukum yang berlaku pada saat itu.

Tujuan Kompilasi Hukum Islam adalah untuk menggabungkan hukum Islam yang digunakan oleh orang Islam sesuai dengan keadaan dan persyaratan hukum masyarakat Islam Indonesia.<sup>30</sup> Dengan adanya kompilasi hukum Islam, masyarakat dapat memahami dengan lebih jelas tentang aturan-aturan terkait poligami dalam agama Islam. Hal ini membantu menjaga keadilan dan keberlangsungan rumah tangga dalam masyarakat Muslim. Seorang hakim akan mempertimbangkan hukum positif saat memutuskan permohonan izin poligami. Hukum positif adalah aturan hukum yang berlaku

---

<sup>29</sup> Rita Faura, "Pelaksanaan Permohonan Izin Poligami di Pengadilan Agama Kelas IA Padang", *Swara Justisia*, Vol. 5 No. 2 (2021).

<sup>30</sup> Reza Fitra Ardhian, "Poligami dalam Hukum Islam dan Huku Positif Indonesia serta Urgensi Pemberian Izin Poligami di Pengadilan Agama", *Privat Law*, Vol. III No. 2 (2015).

secara konkret dan tertulis. Jadi, hakim akan memastikan bahwa semua syarat hukum terpenuhi sebelum memberikan izin untuk poligami.

Pertimbangan hakim yang dijadikan landasan hukum dalam mengeluarkan keputusan ini ialah:<sup>31</sup>

1. Menimbang, bahwa berdasarkan berdasarkan keterangan Pemohon dan Termohon dikaitkan dengan ketentuan pasal 49 ayat (1) dan (2) beserta penjelasannya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah untuk kedua kalinya untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Kabupaten Kediri;
2. Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak, namun tidak berhasil;
3. Menimbang, bahwa terhadap perkara ini telah dilakukan mediasi sesuai ketentuan PERMA Nomor 1 tahun 2016, dengan mediator Miftahul Huda, S, EI, M. Sy, mediator dari luar Pengadilan Agama Kabupaten Kediri, berdasarkan Laporan mediator tersebut tertanggal 13 September 2023, mediasi berhasil mencapai kesepakatan sebagian sebagai berikut:<sup>32</sup>
  - a. Sepakat tentang pemisahan harta bersama yang diperoleh dalam perkawinan pihak I dan Pihak II.
  - b. Pihak I sepakat memberikan nafkah istri sejumlah Rp.4.000.000; (empat juta rupiah) setiap bulan.
  - c. Pihak I sepakat untuk menunaikan hak dan kewajiban menafkahi putra-putra pihak I dan pihak II berupa biaya pendidikan dan kesehatan dan biaya-biaya lainnya secara penuh dan tanggung jawab.
  - d. Pihak I sepakat untuk memberikan alokasi waktu lebih banyak kepada pihak II dalam hal qasam (gilir).

---

<sup>31</sup> Putusan No. 2777/Pdt.G/2023/PA.Kab.Kdr., 8.

<sup>32</sup> Putusan No. 2777/Pdt.G/2023/PA.Kab.Kdr. 9.

4. Menimbang bahwa, dengan adanya kesepakatan tersebut, majelis menghukum Pemohon dan Termohon untuk menaati isi kesepakatan tersebut;
5. Menimbang, Pemohon telah mendalilkan bahwa Pemohon hendak menikah lagi (poligami) dengan Xxxxx karena Pemohon dengan calon istrinya sudah saling menyukai, dan Termohon tidak keberatan Pemohon menikah lagi dengan Xxxxx;
6. Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawaban pada pokoknya telah mengakui dan membenarkan seluruh dalil-dalil permohonan Pemohon dan memberi ijin/tidak keberatan bila Pemohon menikah lagi dengan wanita lain bernama Xxxxx, Termohon juga mengakui dan membenarkan selama perkawinan Pemohon dan Termohon memperoleh harta bersama berupa:
  - a. Satu unit Mobil Pick Up a.n. Xxxxx dengan Nomor Plat : AG xxxxx GD;
  - b. Sepeda Motor Honda Supra a.n Xxxxx dengan Nomor Plat : AG xxxxx FI;
  - c. Sepeda Motor Prima a.n Xxxxx dengan Nomor Plat : AG xxxxx EX;
  2. Satu buah sertifikat Rumah a.n Xxxxx seluas 700 m<sup>2</sup>;
  3. Satu buah sertifikat Tanah a.n Xxxxx seluas 700 m<sup>2</sup>;
  4. Sebuah usaha wiraswasta tanaman benih sayur dan jual beli pembenihan sayur
7. Menimbang, bahwa calon isteri kedua Pemohon juga telah hadir di persidangan dan menyatakan bersedia menjadi isteri Pemohon yang kedua dan siap menerima segala konsekwensinya, dan dirinya berstatus janda mati serta tidak ada hubungan nasab, sesusuan dan musoharoh baik dengan Pemohon maupun dengan Termohon serta tidak ada ikatan pernikahan/tunangan dengan laki-laki lain;<sup>33</sup>

---

<sup>33</sup> Putusan No. 2777/Pdt.G/2023/PA.Kab.Kdr.

8. Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa surat-surat dan dua orang saksi sebagaimana telah diuraikan diatas;
9. Menimbang, bahwa alat-alat bukti yang diajukan oleh Pemohon baik berupa surat-surat dan dua orang saksi sebagaimana telah diuraikan diatas, telah memenuhi syarat-syarat formil maupun materiil sebagaimana ditentukan Undang-undang, oleh karenanya dapat diterima dan dipertimbangkan;
10. Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan jawaban Termohon serta bukti-bukti yang diajukan Pemohon (bukti Surat-surat P.1 sampai dengan P.8) serta dua orang saksi Xxxxx dan Sprianto bin saelan maka telah terdapat fakta sebagai berikut :<sup>34</sup>
  - a. Bahwa Pemohon dengan Termohon terikat perkawinan yang sah sejak tanggal tanggal 11 Maret 2000, dan sudah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
  - b. Bahwa Pemohon hendak menikah lagi (poligami) dengan Xxxxx karena Pemohon dan calon istrinya sudah saling menyukai dan Termohon tidak keberatan;
  - c. Bahwa Termohon menyetujui/tidak keberatan apabila Pemohon menikah lagi dengan calon isteri kedua Pemohon tersebut;
  - d. Bahwa calon isteri kedua Pemohon yang bernama Xxxxx, berstatus janda mati, sudah selesai masa iddah dan tidak dalam ikatan tunangan/lamaran orang lain selain Pemohon telah menyatakan bersedia menjadi isteri kedua Pemohon dan siap menerima segala konsekwensinya, dan Wali/keluarganya tidak ada yang keberatan dengan perkawinan Pemohon dengan calon isteri kedua tersebut;
  - e. Bahwa calon isteri kedua Pemohon tidak ada larangan melakukan perkawinan dengan Pemohon menurut syariat Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, baik karena hubungan nasab,

---

<sup>34</sup> Putusan No. 2777/Pdt.G/2023/PA.Kab.Kdr. 10.

sesusuan maupun hubungan musoharoh dengan Pemohon dan Termohon;

- f. Bahwa Pemohon menyatakan sanggup berlaku adil terhadap kedua isteri Pemohon;<sup>35</sup>
- g. Bahwa Pemohon mempunyai kemampuan finansial yang cukup bekerja sebagai petani dan pembibitan sayur di dengan penghasilan sebesar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) setiap bulan;
- h. Bahwa dalam perkawinan dengan Termohon, Pemohon dan Termohon telah memperoleh harta bersama berupa :
  1. Satu unit Mobil Pick Up a.n. Xxxxx dengan Nomor Plat : AG xxxxx GD;
  2. Sepeda Motor Honda Supra a.n Xxxxx dengan Nomor Plat : AG xxxxx FI;
  3. Sepeda Motor Prima a.n Xxxxx dengan Nomor Plat : AG xxxxx EX;
  4. Satu buah sertifikat Rumah a.n Xxxxx seluas 700 m2;
  5. Satu buah sertifikat Tanah a.n Xxxxx seluas 700 m2;
  6. Sebuah usaha wiraswasta tanaman benih sayur dan jual beli pembenihan sayur
- i. Menimbang, bahwa harta-harta tersebut di atas telah diakui dan dibenarkan oleh Termohon sebagai harta bersama milik Pemohon dan Termohon;
- j. Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana tersebut di atas, maka telah terbukti bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon telah memenuhi syarat alternatif maupun kumulatif, sebagaimana ditentukan dalam pasal 4 ( a dan c) dan 5 UU Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 41 PP Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 55, 56, 57 ( a dan c) dan pasal 58 Kompilasi Hukum Islam;
- k. Menimbang bahwa selaras dengan firman Allah dalam Al Qur'an Surat An Nisa' ayat 3.

---

<sup>35</sup> Putusan No. 2777/Pdt.G/2023/PA.Kab.Kdr.

1. Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon telah cukup alasan, dan telah terbukti, serta permohonan Pemohon tidak melawan hukum, oleh karenanya dapat dikabulkan;

Dalam sistem peradilan, pertimbangan aspek yuridis memegang peranan krusial. Aspek ini berfokus pada landasan hukum yang mendasari putusan hakim, memastikan putusan tersebut sesuai dengan aturan dan norma yang berlaku. Hakim memegang peran krusial sebagai aplikator undang-undang. Tugas mulia ini menuntut mereka untuk memiliki pemahaman mendalam dan komprehensif terhadap berbagai peraturan perundang-undangan yang terkait dengan perkara yang sedang disidangkan. Kemampuan ini memungkinkan hakim untuk menemukan aturan hukum yang tepat yang menjadi dasar bagi putusan mereka. Lebih dari sekadar memilih aturan hukum yang tepat, hakim juga diharuskan untuk menilai apakah aturan tersebut memenuhi tujuan hukum. Tiga pilar utama tujuan hukum, yaitu keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum, menjadi kompas moral bagi hakim dalam menjatuhkan putusan.<sup>36</sup> Hakim senantiasa dihadapkan pada tantangan untuk menyeimbangkan ketiga pilar tujuan hukum tersebut. Dalam beberapa kasus, mungkin timbul dilema ketika satu tujuan hukum bertentangan dengan tujuan lainnya. Di sinilah kecerdasan dan kebijaksanaan hakim dalam menginterpretasikan hukum dan menemukan solusi yang tepat menjadi kunci.

Meskipun Pasal 4 Undang-Undang Perkawinan telah menetapkan batasan dan alasan yang diperbolehkan untuk poligami, hakim tidak hanya terpaku pada ketentuan tersebut. Dalam mempertimbangkan permohonan poligami, hakim memiliki kewenangan untuk memandang lebih luas dan mempertimbangkan faktor-faktor lain yang mungkin tidak tercantum secara eksplisit dalam undang-undang.<sup>37</sup> Hakim senantiasa berusaha untuk

---

<sup>36</sup> Sulardi dan Yohana Puspitasari Wardoyo, "Kepastian Hukum, Kemanfaatan dan Keadilan terhadap Perkara Pidana Anak", *Jurnal Yudisial*, Vol. 8 No. 3, (2015).

<sup>37</sup> Amri, "Pertimbangan Hakim dalam Penanganan Perkara Poligami di Pengadilan Agama Sungguminasa", *Skripsi*, UIN Alauddin Makassar, (2017).

mengantisipasi dampak yang lebih besar dari keputusannya. Dalam konteks poligami, hakim tidak hanya mempertimbangkan dampak pada suami dan istri, tetapi juga mempertimbangkan dampak pada anak-anak, keluarga besar, dan bahkan masyarakat luas.

Dalam memberikan izin poligami, Pengadilan Agama Kabupaten Kediri berpegang teguh pada Pasal 5 Ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Pasal ini menyebutkan tiga syarat utama yang harus dipenuhi untuk mendapatkan izin poligami, yaitu:<sup>38</sup>

1. Persetujuan Istri: Izin poligami hanya dapat diberikan jika istri memberikan persetujuan secara tertulis. Hal ini bertujuan untuk melindungi hak dan kepentingan istri dalam pernikahan.
2. Keadilan: Hakim harus memastikan bahwa poligami tidak menimbulkan ketidakadilan bagi istri dan anak-anak. Hal ini mencakup aspek finansial, emosional, dan psikologis.
3. Kemampuan Materi: Suami harus memiliki kemampuan finansial yang memadai untuk menafkahi multiple istri dan anak-anaknya. Poligami tidak boleh memperburuk kondisi ekonomi keluarga.

Meskipun Pasal 5 Ayat (1) UU Perkawinan menjadi landasan utama, Majelis Hakim PA Kabupaten Kediri tidak terikat secara mutlak dengan syarat-syarat tersebut. Hal ini berarti bahwa hakim memiliki kewenangan untuk mempertimbangkan faktor-faktor lain di luar yang tertulis dalam undang-undang.<sup>39</sup> Keputusan hakim untuk mempertimbangkan faktor lain bukan berarti mengabaikan syarat-syarat utama. Justru, hal ini menunjukkan bahwa hakim melakukan pertimbangan yang cermat selama persidangan dengan mempertimbangkan seluruh aspek yang relevan dengan perkara poligami. Tujuan utama hakim adalah untuk mencapai keputusan yang adil dan berimbang bagi semua pihak yang terlibat. Dengan mempertimbangkan

---

<sup>38</sup> Dian Septiandani dan Dhian Indah Astanti, "Konsekuensi Hukum bagi Suami yang Melaksanakan Poligami yang Melanggar Aturan Hukum Positif Indonesia dan Hukum Islam", *Jurnal USM Law Review*, Vol. 4 No. 2, (2021), 802.

<sup>39</sup> Siti Musawwamah dan Eka Susylawati, *Penerapan Peraturan Mahkamah Agung tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum di Peradilan Agama*, (Pamekasan: Duta Media Publishing, 2017), 32.

faktor-faktor di luar undang-undang, hakim berusaha untuk meminimalisir potensi dampak negatif dari poligami dan menjaga kemaslahatan semua pihak yang terkait. Proses pertimbangan hakim dalam perkara poligami harus dilakukan secara transparan dan akuntabel. Hal ini penting untuk menjaga kepercayaan publik terhadap sistem peradilan dan memastikan bahwa setiap keputusan yang diambil memiliki dasar yang kuat dan dapat dipertanggungjawabkan.

Dalam kenyataannya, Majelis Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Kediri mengizinkan poligami untuk kepentingan umum dan untuk mencegah bahaya. Dalam kasus ini, alasan utama untuk mengajukan izin perkawinan poligami tidak terpenuhi. Namun, pemohon dapat memenuhi syarat-syarat untuk melakukannya. Menurut aturan, jika Hakim hanya bergantung pada peraturan yang ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan, permohonan Pemohon harus ditolak karena alasannya tidak terpenuhi. Namun, berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim akhirnya memutuskan untuk mengabulkan ijin poligami, yang memungkinkan Pemohon menikah lagi dengan calon istrinya.